



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **771** /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MAYARAKAT
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN DI TPA MANGGAR BALIKPAPAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 2654/UN17.9/HK.04.02/2024, tanggal 4 Maret 2024 untuk menerbitkan Keputusan tentang Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di TPA Manggar Balikpapan Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DI TPA MANGGAR BALIKPAPAN TAHUN 2024
- KESATU : Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di TPA Manggar Balikpapan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2024, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Maret 2024



bi
[Signature]
Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 771 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 20 MARET 2024
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MAYARAKAT PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DI TPA
MANGGAR BALIKPAPAN TAHUN 2024

**"The Establishment of a Pilot Renewable Energy Village at The MSW Manggar Balikpapan,
East Kalimantan Through Investigation of Potential and Utilization of Landfill Gass"**

Pelindung	: Prof. Dr. Ir. Tamrin, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Pembina	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Ketua	: Dr. Eng. Aji Ery Burhandenny, ST., M.AIT.	PNS
Wakil Ketua 1	: Indah Prihartiningtyas DS, S.T., M.T., Ph.D.	PNS
Wakil Ketua 2	: Dr. Eko Heryadi, S.Hut., M.P.	PNS
Sekretrais	: Edhi Sarwono, ST., M.Eng.	PNS
Anggota	: Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T. Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si. Dr. Hairul Huda, S.T., M.T. Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.P. Tantra Diwa Larasati, S.T., M.T. Rifan Fathoni, S.T., M.T. Ahmad Moh Nur., S.T., M.T. Izul Kifli Dey, S.H.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Non PNS
Mahasiswa	: Muhammad Hernandi Soebagyo Loviawan Felix Jeremy Muhammad Andri Irawan	2109066032 2109066016 2109066037



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

REKTOR, J. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. I
NIP 196703081992031001